



# KOMISI PEMILIHAN UMUM

## KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Drs. H. Radjamilo, MP. No.2 Kel. Empoang Selatan  
Kec. Binamu (92311) Telp./Faximile : 0419-2410023

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 23/HK.03.2/7304/2022

#### TENTANG

#### PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

#### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan disatukan kerja Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Administrator Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) pada KPU Kab. Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilu 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

Memerhatikan.....

- Memerhatikan : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 17 November 2021.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENGANGKATAN PENANGGUNG JAWAB DAN ADMINISTRATOR SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Mengangkat :

Nama : Emmy Sartika, S.H  
NIP : 19861110 200912 2006  
Jabatan : Kasubag Hukum dan SDM KPU Kab. Jeneponto  
Sebagai Penanggung Jawab (SIMPEG);

Mengangkat :

Nama : Susilamurti, S.E  
NIP : 19740824 200801 2 011  
Jabatan: Staf Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kab. Jeneponto.  
Sebagai Administrator Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

KEDUA : Tugas Penanggung Jawab Simpeg sebagai berikut :

1. Mengkordinir pelaksanaan pengelolaan SIMPEG;
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan SIMPEG;
3. Melaporkan secara Periodik pelaksanaan SIMPEG kepada atasan langsung;

Tugas Administrator Simpeg sebagai berikut :

1. Mengumpulkan/menghimpun data Kepegawaian lingkup Sekretariat KPU Kab. Jeneponto;
2. Melakukan Klarifikasi, Verifikasi dan Validasi data Kepegawaian;
3. Melaporkan perubahan data kepada atasan langsung.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal : 6 Juli 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

TTD

**ANZAR HASANUDDIN**



**Tembusan :** disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris KPU Prov. Sulsel Di Makassar;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui ;
3. Pertinggal.